

## ANALISIS MANFAAT DAN COST PENEMPATAN INVESTASI DANA HAJI PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

**Teguh\* dan Nur Diana\*\***  
**(Universitas Islam Malang)**  
E-mail : teguhby95@gmail.com  
PhoneNumber : 082141888625

### ABSTRACT

*This study was conducted to find out the benefits and costs of the placement of Hajj funds in infrastructure development / supply projects based on Islamic / Syari'ah of Indonesian constitution. Employing annual report Hajj Financial Management Agency (BPKH) as the data source was then descriptive qualitative research design used in this study. The results of Hajj finances of this study can be invested to support financing / infrastructure provision, secondly according to the Hajj financial investment law, it is prioritized to increase Hajj services. Therefore, the prospect of pilgrims would experience the benefits totally. Hajj financial funds can be invested to support financing / infrastructure provision because the hajj finance has the deposit nature fund so that it resembles the use of wadiah yadh dhamanah principle in an Islamic / sharia financial perspective thus, as to enable managers (BPKH) to optimize the benefits of hajj funds and prioritize security / integrity of the funds of pilgrims. In this sense, as mentioned in that the Hajj finances in Law 34/2014 are deposit funds (wadiah yadh dhamamah), the implementation of investments in infrastructure financing is limited to the varieties of investments that are very safe and have the certainty of full returns, such as nation of sukuk.*

**Keywords:** *benefits, cost of Hajj funds and infrastructure Development*

### LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Karenanya menjalankan rukun islam yang terakhir adalah keinginan setiap manusia. Selain hal ini menjadi penyempurna rukun islam yang wajib dilakukan ketika seseorang telah mampu, ibadah ini akan mampu menjadikan ketakwaan seseorang mencapai pada taraf yang lebih tinggi.

Semakin beranjak tahun ke tahun Muslim dan Muslimah semakin menginginkan dan sangat bersemangat untuk dapat menjalankan ibadah yang suci dan beribadah langsung di depan ka'bah, hal ini juga bisa dilihat dari bukti yang di sajikan oleh kementrian agama yang menyatakan jamaah haji semakin meningkat. Dengan porsi yang relatif rendah menyebabkan para calon jamaah haji harus menunggu sekitar 20 tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Ibadah haji yang akan dilaksanakan bukan hanya tergantung dengan banyaknya uang yang dimiliki karena ibadah ini bukanlah ibadah yang mudah dilakukan semua orang khususnya masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan adanya kebijakan oleh pemerintah Arab Saudi yang menyatakan kuota haji pada tahun tertentu mengharuskan calon jamaah haji memiliki pembekalan berupa mental yang kuat jikalau sewaktu-waktu mendapatkan panggilan dengan cepat sesuai dengan kuota yang masih tersedia pada tahun tersebut.

Keharusan dan kewajiban yang harus di bayarkan sebagai tanda jadi seseorang yang akan melakukan ibadah haji di setuju dengan melakukan pembayaran sebagai uang muka pendaftaran haji, dana ini sebanyak 25 juta dan akan di setorkan langsung kepada badan pengelola keuangan haji atau biasa kita kenal dengan BPKH, yang mana BPKH akan mengambil peranan sebagai wakil dari jamaah haji yang sah pada saat menyetorkan dana kas haji yang dilakukan melalui bank yang menerima setoran pembiayaan penyelenggaraan haji atau dikenal dengan BPS BPIH. Dana haji awal yang di setorkan ini berupa setoran awal dana haji, nilai manfaat yang kemudian hari akan di dapatkan, serta dana abadi umat. Wajib hukumnya pada awal pendaftaran bagi setiap masyarakat Indonesia sebagai calon haji agar menyetorkan dana awal mengingat pembiayaan haji yang akan dirasakannya ketika menunaikan ibadah nanti, dana ini disetorkan pada pembiayaan dana haji yang di pegang oleh bank Syariah .

Tingginya jumlah para pendaftar haji menjadikan jumlah uang setoran awal yang telah di setorkan menumpuk sehingga pemerintah menetapkan badan keuangan haji sebagai lembaga satu-satunya yang berhak menyalurkan dan mengembangkan dana haji pada permodalan yang mengarah pada kondisi dan transaksi yang produktif. Hal ini dilakukan agar dana yang telah masuk tidak mengalami pengendapan sehingga dana bisa terus berkembang mengingat para calon jamaah haji akan berangkat 20 tahun setelah melakukan pembayaran atau ketika memiliki kesempatan berangkat terlebih dahulu.

Tercatat dana sebesar kurang lebih Rp73,9 triliun yang merupakan setoran awal para pendaftar haji pada tahun 2015 yang di kemukakan oleh kementerian agama. Dan yang tersimpan ini menjadi berbagai produk yang di tanamkan pada bank Syariah antara lain Rp32,2 triliun untuk nilai sukuk, Rp37,2 triliun untuk nilai deposito dan Rp4,5 triliun sebagai nilai giro. Sementara ketika di audit pada tahun 201 dana haji ini mengalami kenaikan yang semula 73,9 Triliun menjadi 95,2 triliun. Sehingga dana haji ini sangat di sayangkan jika malah menjadi dana yang mengendap, karena dana haji ini memiliki nilai yang potensial untuk dikembangkan, sehingga mubazir jikalau dana ini hanya di diamkan saja. Sehingga terbentuklah undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan pendaftaran haji di Indonesia.

Pada akhir tahun 2016 dana yang terkumpul dari masyarakat sekitar Rp90,6 triliun yang merupakan manfaat nilai hal ini berasal dari pembiayaan awal penyelenggara ibadah haji. Hal ini membuktikan setiap tahun nilai manfaat yang di hasilkan semakin meningkat sebanyak 10 triliun. Sedangkan dua tahun berikutnya dana haji telah menembus angka 100 triliun.

Penyelenggaraan keuangan haji ini harus digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji karena semuanya ditujukan untuk kemaslahatan para jamaah haji sehingga perlu adanya penggunaan biaya secara rasionalitas serta efisiensi terhadap pembiayaan. Sehingga dilarang kelas dana haji yang telah terkumpul tidak boleh keluar dari ranah tujuan utamanya. Salah satu komponen yang sangat penting di perhatikan adalah fasilitas terkait tempat tinggal dan transportasi yang digunakan. Hal ini dianggap sangat penting karena konsumsi dan sarana lainnya walaupun perlu di fasilitasi selama berada di tanah suci. Dilemanya pengelola keuangan dana haji karena adanya pembiayaan infrastruktur yang berasal dari setoran awal dana haji.

Nilai manfaat yang sangat besar apabila dana ini di salurkan pada kegiatan infrastruktur. Akan tetapi pihak lain memandang risiko besar yang dihadapi jika ingin menginvestasikan dana haji pada kegiatan infrastruktur, sehingga di sarankan memilih investasi seaman mungkin agar dana haji dapat terjaga.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manfaat dan *Cost* investasi dana haji pada pembangunan infrastruktur?

### **Tujuan Penelitian**

Melihat latar belakang yang telah di sajikan sehingga dirumuskan tujuan penelitian yaitu mengetahui seberapa besar manfaat dapat di ambil dan berapa biaya yang harus dikeluarkan mengenai pendanaan dana haji baik dalam proyek penyediaan maupun pembangunan infrastruktur yang di dasarkan pada aspek Syariah sebagai prinsip dari pengelolaan dana haji yang sesuai dengan peraturan undang-undang

### **Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sangat di harapkan mampu memberi manfaat dalam bidang perluasan wawasan yang dimiliki peneliti khususnya pada aspek manfaat yang akan di dapatkan serta mudharat yang mungkin saja dialami dari penempatan dana haji yang di biayakan pada proyek penyediaan maupun pembangunan infrastruktur yang di dasarkan pada aspek Syariah sebagai prinsip dari pengelolaan dana haji yang sesuai dengan peraturan undang-undang

#### **2. Bagi BPKH**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja yang dimiliki oleh badan pengelolaan keuangan dana haji sehingga dapat memberikan tambahan informasi terkait dengan pembiayaan yang harus di kembangkan ke arah yang lebih produktif. Sementara ini dana haji di fokuskan pada kegiatan infrastruktur.

#### **3. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi pengkajian lebih lanjut tentang pendanaan dana haji baik dalam proyek penyediaan maupun pembangunan infrastruktur yang di dasarkan pada aspek Syariah sebagai prinsip dari pengelolaan dana haji yang sesuai dengan peraturan undang-undang

## **TINJAUAN TEORI**

### **Dana Haji**

Tingginya jumlah para pendaftar haji menjadikan jumlah uang setoran awal yang telah di setorkan menumpuk sehingga pemerintah menetapkan badan keuangan haji sebagai lembaga satu-satunya yang berhak menyalurkan dan mengembangkan dana haji pada permodalan yang mengarah pada kondisi dan transaksi yang produktif. Hal ini dilakukan agar dana yang telah masuk tidak mengalami pengendapan sehingga dana bisa terus berkembang mengingat para calon jamaah haji akan berangkat 20 tahun setelah melakukan pembayaran atau ketika memiliki kesempatan berangkat terlebih dahulu (Subiyanto, 2016:34).

Dana haji harus senantiasa di fokuskan pada kemaslahatan dan kepentingan jamaah haji itu sendiri yang meliputi menyediakan dan mendirikan hotel sebagai tempat tinggal jamaah haji, memberikan dan menyediakan infrastruktur selama di tanah suci baik berupa kendaraan yang di darat maupun udara, pembangunan rumah sakit sehingga jika jamaah Indonesia sakit yang memiliki ruah sakit adalah Indonesia sendiri. Sangat di sarankan pembangunan terkait dengan penyediaan infrastruktur yang layak dan merupakan milik sendiri sehingga tidak lagi menyewa seperti tahun-tahun sebelumnya

### **Investasi**

Kegiatan di masa depan yang memiliki manfaat yang cukup tinggi adalah kegiatan penanaman modal atau yang biasa dikenal dengan investasi. Kegiatan ini perlu di wadahi agar kegiatan yang memiliki manfaat di masa yang akan datang ini terus berlangsung dan tetap memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang memilih menanamkan modal yang berlebih

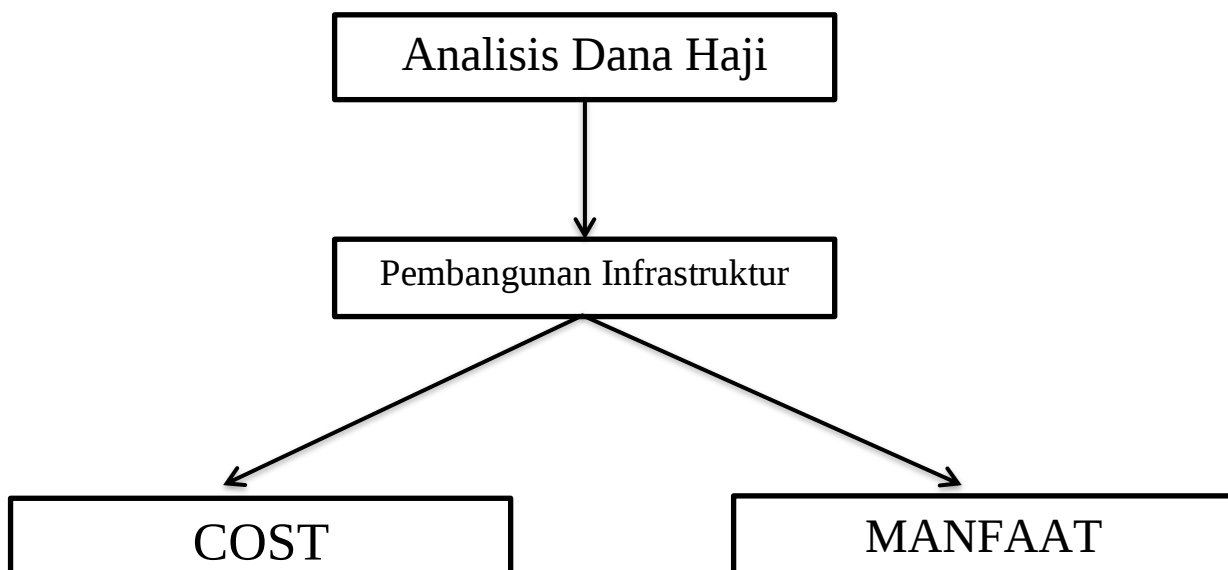
yang dimiliki pada kegiatan investasi ini, hal ini disebabkan tertata baiknya penghasilan yang akan di capai adalah sangat penting.

### **Pembangunan Infrastruktur**

The World Bank yang membagi infrastruktur menjadi beberapa golongan (Bank Dunia, 1994: 12):

1. Infrastruktur yang digunakan sebagai penunjang kegiatan ekonomi bangsa Indonesia yang secara fisik dapat dirasakan dinamakan infrastruktur ekonomi, misalnya infrastruktur di bidang air, sanitasi udara, subsidi gas dan bidang tenaga yang di sebut dengan utilitas publik. Sedangkan untuk sektor transportasi yang berupa lapangan terbang, pelabuhan, rel dan lain-lain.
2. Infrastruktur yang menyangkut keadaan sosial rakyat Indonesia, meliputi kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta rekreasi.
3. Infrastruktur yang menyangkut administrasi, meliputi penegakan kontrol administrasi dan hukum serta koordinasi administrasi.

### **KERANGKA KONSEPTUAL**



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar 2.1. kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah analisis Cost Dan Manfaat penempatan investasi dana haji pada pembangunan infrastruktur.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur dan dokumentasi

#### **Metode Analisis Data**

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan investasi dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji melalui *AnnualReport* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
2. Mendeskripsikan alokasi investasi dana haji pada pembangunan infrastruktur dengan memberikan infrastruktur berupa, berapa besaran anggaran yang diperlukan dan berapa hasil pengembangan yang akan diterima oleh setiap pendanaan proyek Infrastruktur

3. Mendeskripsikan *annualreport* Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai 2015 dan 2017 untuk melihat perkembangan pengelolaan dana haji.
4. Mendeskripsikan manfaat penempatan investasi dana haji pada pembangunan infrastruktur untuk membantu percepatan pembangunan namun tidak bertentangan dengan norma dan hukum dalam agama islam
5. Menarik kesimpulan manfaat dan Biaya atas penempatan investasi dana haji pada pembangunan infrastruktur .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

“Dana haji di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 pasal 1 angka (2) diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Undang- Undang ini mendefinisikan dana haji sebagai gabungan antara dana abadi umat (DAU) dan setoran biaya serta efisiensi penyelenggaraan haji”.

Tercatat dana sebesar kurang lebih Rp73,9 triliun yang merupakan setoran awal para pendaftar haji pada tahun 2015 yang di kemukakan oleh kementerian agama. Dan yang tersimpan ini menjadi berbagai produk yang di tanamkan pada bank Syariah antara lain Rp32,2 triliun untuk nilai sukuk, Rp37,2 triliun untuk nilai deposito dan Rp4,5 triliun sebagai nilai giro. Sementara ketika di audit pada tahun 201 dana haji ini mengalami kenaikan yang semula 73,9 Triliun menjadi 95,2 triliun. Sehingga dana haji ini sangat di sayangkan jika malah menjadi dana yang mengendap, karena dana haji ini memiliki nilai yang potensial untuk dikembangkan, sehingga mubazir jikalau dana ini hanya di diamkan saja. Sehingga terbentuklah undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan pendaftaran haji di Indonesia

Berikut rincian komponen BPIH tahun 2017:

1. Pembayaran pembiayaan secara langsung oleh jamaah haji sebesar Rp 26.143.812, yang dialokasikan pada keseluruhan biaya transportasi penerbangan mulai dari *passengerservicecharge*, harga tiket penerbangan, pajak Airport dan lain-lain.
2. Pembayaran pembiayaan secara langsung oleh jamaah haji sebesar Rp 3.391.500, di alokasikan pada penginapan di Mekah dan penganggaran yang dioptimalkan sebesar 4.375 real.
3. Pembayaran pembiayaan secara langsung oleh jamaah haji sebesar Rp 5.355.000 sebagai yang nantinya akan di serahkan kepada para jamaah haji ketika sudah di SAR.
4. Pembayaran pembiayaan secara langsung oleh jamaah haji sebesar 850 riyal sebagai penginapan di Madinah yang biasanya di sewa setiap musim yang di biayai dan di optimalisasi oleh Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI.

Panja BPIH Komisi VIII DPR Tahun 1438 H12017 M dan Panja BPIH Kementerian Agama menyepakati peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji sebagai berikut:

- (a) Peningkatan jumlah jamaah yang terjadi sebanyak 25 kali lipat yang berada di Mekah dan sebanyak 18 kali lipat yang berada di Madinah.
- (b) 41 hari merupakan kurun waktu jamaah haji menunaikan kewajibannya di tanah suci
- (c) Adapun biaya di seluruh kota maupun kabupaten yang ada di wilayah Jawa sebanyak 8 kali dari jumlah asal 75.000 dan untuk daerah luar Jawa sebanyak 10 kali dari jumlah asal yaitu 75.000, biaya ini dijadikan biaya untuk penyelenggaraan

- haji.
- (d) Dana optimalisasi tidak melakukan dan memberikan pembiayaan pada petugas khususnya menyangkut *Directcost*
  - (e) *safeguarding* yang di simpan oleh seluruh jamaah apabila terdapat biaya yang bisa sewaktu-waktu datang. Biasanya 200 riyal sebagai harga yang di tetapkan pada saat *upgrade* tenda di Arafah
  - (f) Ketersediaan kuota jamaah pada tahun 2017 sebanyak 3.500 orang

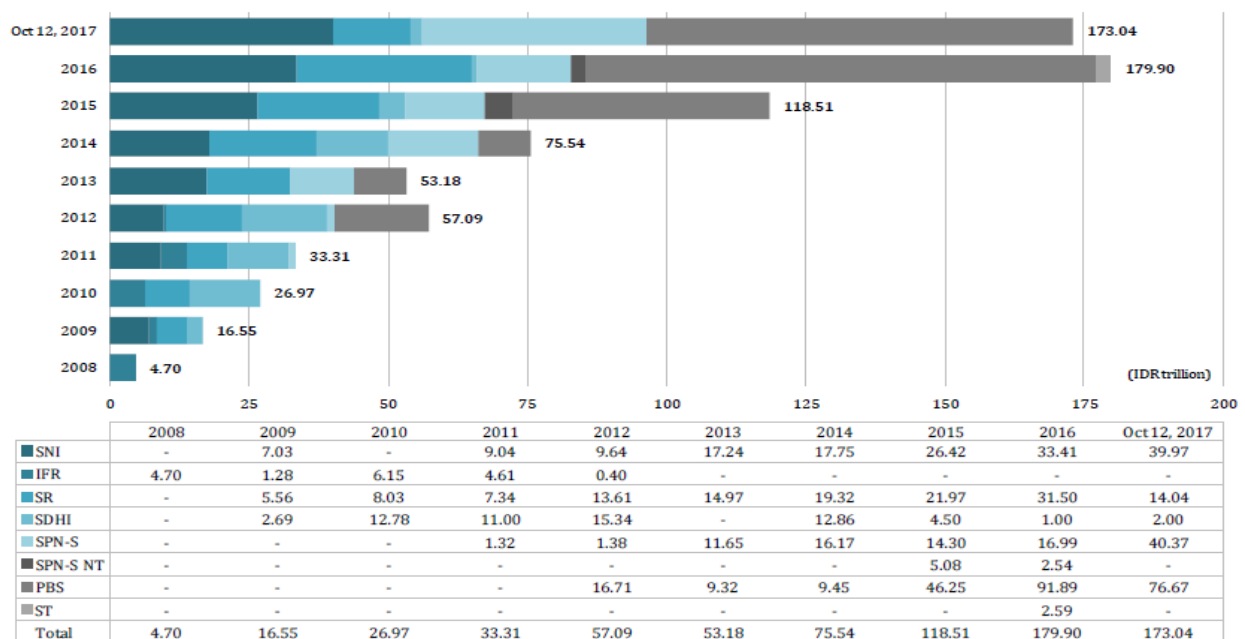
**Tabel 1 Nilai Dana Haji 2009 – 2017**

| Tahun               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Akumulasi Dana Haji | 20,3 | 27,3 | 40,2 | 53,3 | 64,5 | 73,8 | 81,5 | 90,6 | 99,04 |
| Peningkatan (%)     |      | 34,5 | 47,3 | 32,6 | 21   | 14,4 | 10,4 | 11,1 | 9,3   |

Data sekunder Diolah tahun 2019

### Penyelenggaraan Ibadah Haji

“Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, dan transportasi udara. Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang telah berjalan meliputi pemondokan/ akomodasi, transportasi, dan catering” (Kementrian Agama, 2015).



**Grafik 4.1**  
**Akumulasi Penerbitan Sukuk Negara**

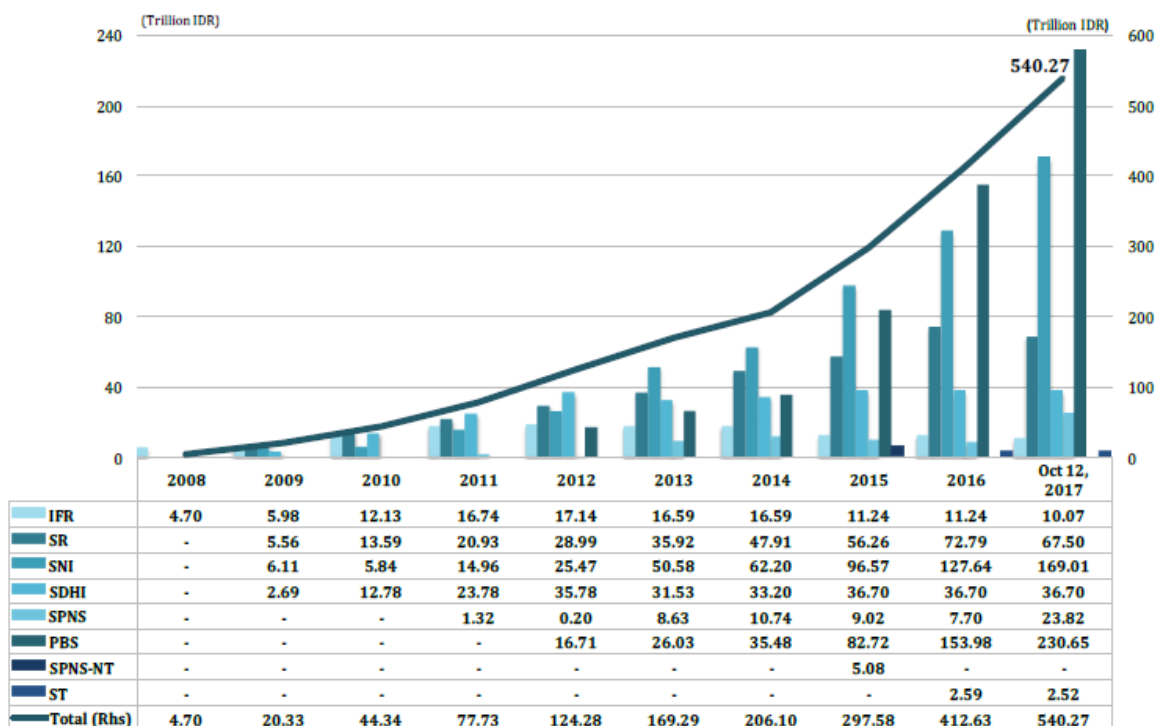
## Tahun 2008-2017 (Rp Triliun)

### Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur dan peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Adapun beberapa kegiatan yang harus dilakukan antara lain: perlengkapan dokumen-dokumen haji, manasik haji, akomodasi terkait tempat tinggal yang biasa dikenal dengan embarkasi asrama haji atau bahkan sampai pada transpor udara sebagai pengangkut jamaah haji menuju tanah suci. Sedangkan pendapat lain yang di jelaskan oleh kementerian agama bahwapelayanan yang diberikan selama jamaah haji berada di Arab Saudi meliputi penginapan, makanan dan juga transportasikatering (Kementerian Agama, 2015).

APBN sering kali memberikan *support* pada jamaah yang melakukan ibadah haji dan umroh. Kebijakan ini di ambil karena sumber pembiayaan APBN negara Indonesia berasal dari sukuk yang diterima negara. Sukuk inilah yang kemudian dijadikan pembiayaan pembangunan infrastruktur baik pembenahan jalan, pemberdayaan pelaku usaha yang ada di dalam negeri, maupun pembiayaan pembangunan yang strategis sesuai dengan kebijakan pemerintah. (Hasibuan, diakses 5 Agustus 2016).

Pada tahun 2017 Tercatat dana sebesar kurang lebih Rp73,9 triliun yang merupakan setoran awal para pendaftar haji pada tahun 2015 yang di kemukakan oleh kementerian agama. Dan yang tersimpan ini menjadi berbagai produk yang di tanamkan pada bank Syariah antara lain Rp32,2 triliun untuk nilai sukuk, Rp37,2 triliun untuk nilai deposito dan Rp4,5 triliun sebagai nilai giro. Sementara ketika di audit pada tahun 201 dana haji ini mengalami kenaikan yang semula 73,9 Triliun menjadi 95,2 triliun. Sehingga dana haji ini sangat di sayangkan jika malah menjadi dana yang mengendap, karena dana haji ini memiliki nilai yang potensial untuk dikembangkan, sehingga mubazir jikalau dana ini hanya di diamkan saja. Sehingga terbentuklah undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan pendaftaran haji di Indonesia



Grafik 4.2  
Akumulasi *Outstanding* Sukuk Negara (Rp. Triliun)

### **Manfaat Pembiayaan Infrastruktur Melalui Penerbitan Sukuk Negara**

“Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 2010, yaitu dari diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan beberapa proyek pemerintah yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai *underlying asset* Sukuk Negara. Adapun mekanisme kedua yang diserukan oleh pemerintah adalah inisiasi dari Kementrian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak disampaikan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Mekanisme ini pada akhirnya bisa menjadi pendukung bagi Kementrian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel. Pemerintah meyakini bahwa penerbitan Sukuk Negara akan jadi salah satu sumber utama untuk pendanaan infrastruktur di masa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar, yaitu” (Pratiwi dan Mainata, 2017: 168):

1. Kebijakan yang di dukung
2. Tingginya pembiayaan yang harus dibayar.
3. Luasnya potensi pengembangan yang dimiliki negara.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Sesuai pembahasan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa: Pertama, keuangan haji bisa diinvestasikan untuk mendorong pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifat sebagai dana titipan sehingga serupa dengan penggunaan prinsip *wadiah yad dhamanah* dalam perspektif keuangan islam/syari'ah sehingga mengharuskan bagi pengelola (BPKH) untuk melaksanakan optimalisasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jamaah haji. Menimbang keuangan haji dalam UU 34/2014 bersifat dana titipan (*wadiah yad dhamamah*), oleh karena itu pelaksanaan investasi untuk pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan mendapatkan kejelasan pengembalian penuh, seperti sukuk negara.

*Kedua*, berdasarkan UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan agar mendapatkan kadar manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jamaah haji. Selain itu, investasi keuangan haji diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji.

Dana setoran yang dilakukan oleh jamaah haji jika dialokasikan dengan baik oleh badan pengelola keuangan dana haji pada kegiatan yang produktif akan dapat membantu meringankan biaya haji serta menjadikan ibadah haji jamaah lancar dengan adanya infrastruktur yang layak dan bagus, sehingga layanan yang diberikan bisa ditingkatkan. Nilai manfaat yang sangat besar apabila dana ini di salurkan pada kegiatan infrastruktur. Akan tetapi pihak lain memandang risiko besar yang dihadapi jika ingin menginvestasikan dana haji pada kegiatan infrastruktur, sehingga di sarankan memilih investasi seaman mungkin agar dana haji dapat terjaga. Pengelolaan dana haji di lakukan dengan menggunakan prinsip Syariah , yang maha hal ini telah di sajikan dalam UUD RI terkait pengelolaan dana haji yang tertuang dalam pasal 48 ayat 2 no 34, tahun 2014. Selain itu harus dipertimbangkan aspek kehati-hatian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, keamanan dari dana haji itu sendiri, nilai manfaat yang akan di dapatkan, serta likuiditas dari pendanaan ini.

### **Keterbatasan**

Peneliti menyadari dalam pembuatan tugas akhir ini terdapat beberapa kekurangan dan perbaikan diantaranya adalah :

1. Dalam penelitian ini hanya melihat bagaimana manfaat dan biaya haji untuk pembangunan infrastruktur.
2. Pemusatan analisis adalah kepada penggunaan sukuk untuk mendanai infrastruktur
3. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Pemerintah bisa memaksimalkan potensi sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan mulai mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri dalam pembiayaan infrastruktur.
2. Pemerintah disarankan supaya mempermudah akses untuk berinvestasi pada sukuk. Karena dengan kemudahan akses bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi sukuk maka akan menjadi nilai lebih bagi Indonesia dalam menarik investor.
3. Penelitian ini juga menyarankan agar memperbanyak atau menginformasikan secara terbuka tentang waktu lelang sukuk. Kurangnya informasi mengenai waktu lelang sukuk menjadikan minimnya jumlah investor.

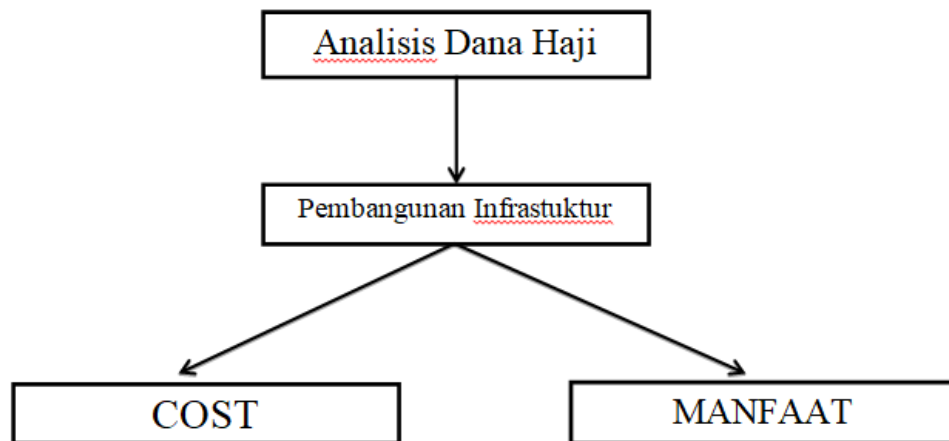
## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainul. (2016). *Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Kementerian Keuangan RI.
- Achmad Subianto, (2016), *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Jakarta : YAKAMUS dan Gibon Books
- Ascarya dan Diana Humanita. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Bintoro, Ristu. (2012). *Analisis Investasi Dana Asuransi Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta*. Tesis Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional. (2014). *Fatwa Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta.  
<http://www.bankjatim.co.id/id/syariah/produk-layanan/dana/tabungan-haji-amanah> di akses 7 April 2017  
<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> di akses 16 Mei 2017  
<https://www.cermati.com/artikel/tabungan-haji-apa-saja-yang-perlu-diperhatikan> diakses 25 April 2017
- Jacobs, Ed E. (2012). *Group Counseling: Strategies and Skills, Seventh Edition*.USA: Brooks/Cole
- Pamungkas, Bagus Teguh. (2009). *Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial, dan Administrasi/ Institusi Terhadap Pertumbuhan Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Prasetyia, Ferry. (Oktober 2011). *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi*. Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 5, No. 2.
- Prasetyia, Ferry. (Oktober 2011). *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi*. Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 5, No. 2.
- Republik Indonesia. (2014). *Buku Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2015*
- Republik Indonesia. (2015). *Buku Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2016*.
- Rizal Yahya dkk. (2014). *Akutansi Perbankan Syariah*, jakarta : Salemba Empat
- Sakinah. (Desember 2014). *Investasi Dalam Islam*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, No. 2.
- Setiarsih, Annya Tri Andina. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Campuran dan Reksadana Saham Dengan Menggunakan Metode Indeks Sharpe*, Skripsi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sinurat, Johannes A.P. (2010). *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Asing yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio Dalam Pasar Modal (Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- The World Bank, 1994. *Infrastructure For Development. World Bank Development Report 1994*. New York: Oxford University
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- \*) **Teguh** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.  
\*\*) **Nur Diana** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.

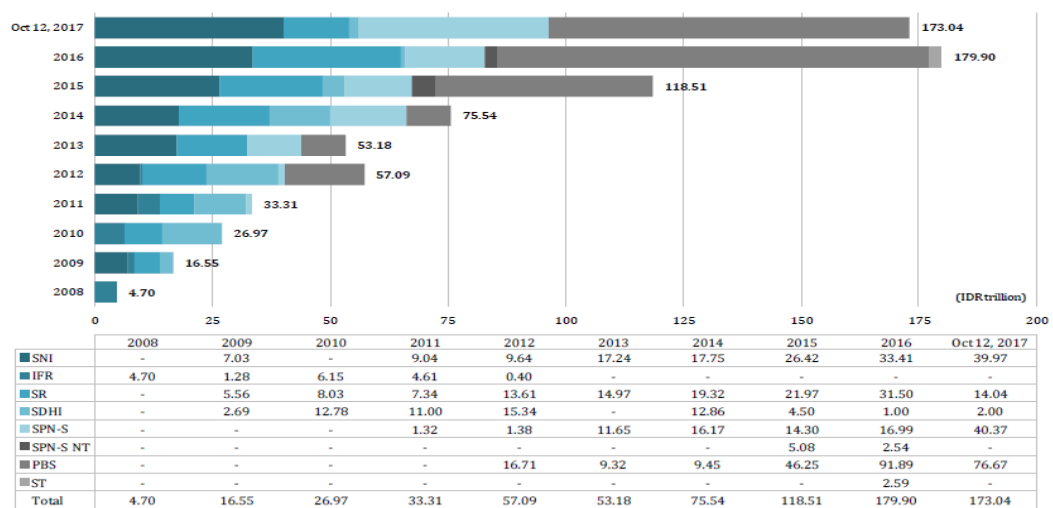
## DAFTAR LAMPIRAN



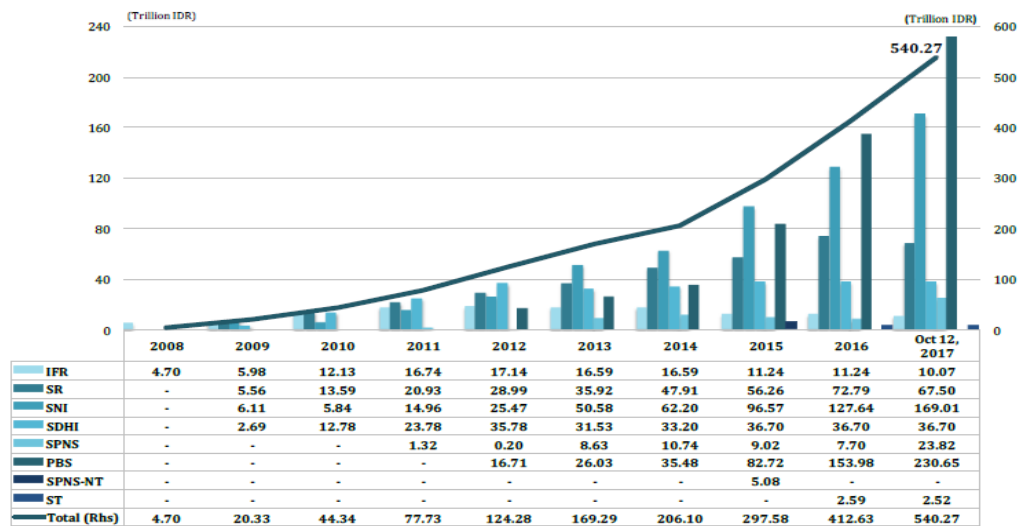
**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

**Tabel 1 Nilai Dana Haji 2009 – 2017**

| Tahun               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Akumulasi Dana Haji | 20,3 | 27,3 | 40,2 | 53,3 | 64,5 | 73,8 | 81,5 | 90,6 | 99,04 |
| Peningkatan (%)     |      | 34,5 | 47,3 | 32,6 | 21   | 14,4 | 10,4 | 11,1 | 9,3   |



**Grafik 4.1**  
**Akumulasi Penerbitan Sukuk Negara**  
**Tahun 2008-2017 (Rp Triliun)**



**Grafik 4.2**  
**Akumulasi *Outstanding* Sukuk Negara (Rp. Triliun)**